



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 9454-9468

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Pada Anak Di Kota Batam (Studi Pada Kepolisian Resort Kota Barelang)

Titian Nirwana Walan Simanjuntak<sup>1✉</sup>, Padrisan Jamba<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

Email: [pb170710070@upbatam.ac.id](mailto:pb170710070@upbatam.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Meningkatnya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di kota Batam pada tahun 2019 sebanyak 19 kasus yang melibatkan 15 anak, kemudian tahun 2020 sebanyak 22 kasus yang melibatkan 18 anak, tahun 2021 sebanyak 37 kasus yang melibatkan 30 anak, dan tahun 2022 sebanyak 40 kasus yang melibatkan 30 anak, sehingga menimbulkan kekhawatiran dan keresahan dari masyarakat terhadap tumbuh kembang anak, melihat dari banyaknya kasus yang terjadi penulis mencoba mencari penyebabnya sebagai akibat dari meningkatnya pelecehan dan kejahatan asusila terhadap anak di Kota Batam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan data sekunder lainnya yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana asusila terhadap anak di Kota Batam (Studi pada Polres Barelang Kota) tergolong efisien. Ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, antara lain faktor hukum, faktor penegak hukum, sarana atau fasilitas, dan faktor masyarakat dan budaya. Terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala atau kendala dalam pemberantasan tindak pidana asusila terhadap anak di Kota Batam. Data yang diperoleh dari Polresta Barelang Polresta Kota Batam menunjukkan adanya faktor seperti pendidikan dan ekonomi yang rendah, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor minuman beralkohol, faktor teknologi, dan faktor peran korban dalam ranah etiologi kriminologi.

Kata Kunci: *Pelaku, Tindak Pidana, Immoralitas, Anak*

## Abstract

The increase in criminal acts of obscenity committed by children that occurred in Batam city in 2019 was 19 cases involving 15 children, then in 2020 there were 22 cases involving 18 children in 2021 there were 37 cases involving 30 children, and in 2022 there were 40 the case involved 30 children, giving rise to concern and anxiety from the community regarding the development and growth of children, seeing from the many cases that occurred the author tried to find the causes as a result of the increase in abuse and immoral crimes against children in Batam City. This research is a normative juridical research that analyzes the applicable laws and regulations and other secondary data collected by the technique of literature study and analyzed by descriptive qualitative. The results of the study are that law enforcement against perpetrators of immoral crimes against children in Batam City (Study on the Bareleng City Police) is classified as efficient. There are factors that may influence law enforcement, including legal factors, law enforcement factors, facilities or facilities, and community and cultural factors. There are factors that become obstacles or obstacles in eradicating immoral crimes against children in Batam City. The data obtained from the Bareleng Polresta Polresta of Batam City shows that there are factors such as low education and economy, environmental or residential factors, alcoholic beverage factors, technological factors, and the factor of the role of the victim in the realm of criminological etiology.

Keywords: *Actor, Crime, Immorality, Children*

## PENDAHULUAN

Kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lain yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan sering menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang di namakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib di taati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan di ambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan di jatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan baik penjara, kurungan dan atau denda. (Sudarto, 2015)

Perubahan di bidang hukum merupakan masalah mendesak yang perlu di tidak lanjuti, mengingat itu kompleksya permasalahan-permasalahan hukum termasuk maraknya kejahatan/kriminalitas yang terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu

pengetahuan dan teknologi, pemerintah Indonesia melalui badan dan atau instansi-instansi beserta aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta lembaga permasyarakatan) diharapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang aman dan tertib dapat dicapai semaksimal mungkin. Upaya bukanlah suatu proses sederhana dan cepat seperti yang dibayangkan, karena di dalamnya terkait begitu banyak faktor yang mempengaruhinya.

Masalah pokok terkait dengan penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut: (Malini, 2018)

1. Faktor Hukum dan Kebijakan:
2. Faktor Institusi Kepolisian:
3. Faktor Masyarakat:
4. Faktor Korban:
5. Faktor Sosial dan Budaya:

Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas maraknya kasus pencabulan dengan kekerasan sangat diperlukan pematangan koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan. Putusan hakim pemeriksa kasus pencabulan dengan kekerasan di berbagai pengadilan bervariasi. Bahkan ada kasus pencabulan dengan kekerasan yang hanya di vonis main-main dengan hukum penjara enam bulan. Hal mana dapat dibenarkan karena dalam batas-batas maksimum dan minimum (satu hari sampai dua belas tahun) tersebut hakim bebas untuk bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat. (Dra. Sri Siswati, S.H., Apt., 2017, p. 3)

Persoalan pidana ini adalah sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis maupun sosiologis. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*). Perbuatan orang tersebut adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Dipidanya seorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, namun untuk adanya pemidanaan diperlukan syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjectief guilt*).

Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat lebih kurang 1.620 anak telah menjadi korban tindak pidana pencabulan/kekerasan seksual. Peningkatan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di kota Batam pada tahun 2019 sebanyak 19 kasus dengan melibatkan 15 anak, kemudian pada 2020 sebanyak 22 kasus dengan melibatkan 18 anak tahun 2021 terdapat 37 kasus dengan melibatkan 30 anak, dan ditahun 2022 sebanyak 40 kasus melibatkan 30 anak, (Dra. Sri Siswati, S.H., Apt., 2017, p. 3) sehingga menimbulkan kekhawatiran dan keresahan dari masyarakat terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak, melihat dari banyaknya kasus yang terjadi penulis berusaha mencari penyebab akibat terjadinya Peningkatan Tindak Pidana Penganiayaan dan asusila terhadap Anak di Kota Batam, dimanakah letak kesalahannya apakah dari dalam diri anak itu sendiri, lingkungan keluarga, pergaulan yang salah maupun dari faktor didikan formil maupun pendidikan non formil. Hal ini merupakan suatu fenomena sosial yang sangat memprihatinkan untuk masa depan anak. Baru-baru ini di Kota Batam juga terjadi kasus pencabulan terhadap seorang anak yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan inisial F di Polsek Sagulung Batam yang masih di wilayah Kepolisian Resor Kota Barelang, korbannya adalah seorang anak yang masih berumur 15 tahun. Peristiwa pidana ini telah dilaporkan oleh orang tua orban kepada piha kepolisian. Perbuatan pelaku ini sangat menarik bagi penulis untuk diteliti, karena pelaku ini sendiri adalah tetangga dekat dari anak yang menjadi korban tindak pidana/kejahatan seksual tersebut.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Pada Anak di Kota Batam (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Barelang)"

## 2.1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah- kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. (Rismayanti, 2017)

Menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana bergantung pada 3 (tiga) prinsip hukum yaitu: (Friedman, 2013)

### 1) Subtansi Hukum

Subtansi hukum sebagai sistem yang menentukan bisa atau tidaknya hukum tersebut dilakukan. Secara keseluruhan substansial juga bisa diartikan dalam keseluruhan hukum (termaksud norma hukum dan asas hukum) yang tidak tertulis maupun tertulis, termasuk putusan yang ada dipengadilan.

## 2) Kultur Hukum/Budaya Hukum

Lawrence Meir Friedman berpendapat bahwa budaya hukum adalah sikap seseorang terhadap hukum dan sistem ideologinya, seperti gagasan, nilai, dan harapan. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana menggunakan, menghindari atau menyalahgunakan hukum. Budaya hukum juga sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Struktur hukum, budaya hukum dan struktur hukum semuanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

## 3) Struktur Hukum/ Pranata Hukum

Struktur hukum merupakan pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

## 2.2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk pengakuan yang berkembang dari Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa (Dra. Sri Siswati, S.H., Apt., 2017, p. 3)

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. (Mertokusumo, 2019)

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni: (Robinson, 2015)

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. (Mertokusumo, 2019)

#### METODE PENELITIAN

Permasalahan untuk mengkaji penelitian ini metode yang digunakan adalah metode empiris, dan kajian ini bersifat normatif empiris. Dalam penelitian ini menggunakan dua teknik yaitu, teknik normatif yang merujuk pada riset pengumpulan melalui peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Selanjutnya teknik yuridis empiris merujuk kepada fakta lapangan yang mengharuskan melihat langsung bagaimana praktik lapangan suatu permasalahan yang sedang diteliti apakah sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., 2017).

Adapun pendapat menurut Sugiyono tentang penelitian adalah sebuah proses dimana penulis berproses untuk mengolah dan mencari sumber data untuk dapat dijadikan sebuah sumber yang dapat dinyatakan kebenarannya dan dapat dipertanggung jawabkan (Dr. Jonaedi Efendi, & Prof. Dr. Johny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., 2018).

Penelitian ini diteliti untuk bisa memperoleh ilmu serta pengetahuan baru yang akan terpecahkan lewat dari rumusan masalah yang sudah dibentuk, pada rumusan masalah yang belum terselesaikan akan menjadikannya sebagai objek kajian berdasarkan fakta yang ada dilapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana asusila pada anak di Kota Batam (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Barelang)

Permasalahan mengenai bagaimana hukum dalam menegakan keadilan bagi para pelaku tindak asusila tersebut yang dihukum dengan hukuman yang dapat dikatakan hukuman tersebut tidak dapat membuat perilaku para pelaku tersebut berubah menjadi lebih baik, sehingga ini menyebabkan korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang efisien oleh kejahatan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korban khususnya anak. Hukum adalah aturan untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Perlu dipahami bahwa kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, akan tetapi adalah kualitas materil atau substansial. Kemudian, strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum, harus ditujukan pada kualitas substantif yang dimana opini yang dituntut masyarakat yang berkembang dituntut saat ini, yaitu antara lain:

- a. Adanya perlindungan hak asasi manusia;
- b. Adanya nilai kejujuran, keadilan, kebenaran, dan keyakinan antara masyarakat beserta pemerintah dan penegak hukum;
- c. Bersih dari praktik pilih kasih, korupsi, kolusi, dan nepotisme, mafia peradilan dan penyalahgunaan kekuasaan ataupun kewenangan;
- d. Terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- e. Terwujudnya penegakan hukum yang efisien dan tegaknya kode etik dan profesi penegak hukum.

Penegakan hukum dalam suatu tindakan asusila di Kota Batam yang dilakukan oleh pelakunya orang dewasa terhadap korban yang masih anak-anak sudah efisien, terdapat faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut yang antara lain sebagai berikut:

#### a. Faktor Hukum

Faktor hukumnya, maksudnya dalam hal kaitannya mengenai undang-undang yang berlaku di Indonesia yang semakin beragam bentuk serta tujuannya dan hampir dalam kehidupan sehari-sehari masyarakat harus menaati peraturan tersebut. Setiap peraturan perundang-undangan memiliki kelemahan-kelemahan dalam setiap

pasalnya, banyaknya perundang-undangan dibuat yang bertujuan untuk menekan angka pelanggaran dan kejahatan. Akan tetapi dalam kenyataannya angka pelanggaran dan kejahatan itu semakin meningkat dari tahun ke tahun di Kota Batam terutama tindakan asusila. Peningkatan tersebut disebabkan ialah kurang meratanya masyarakat memahami undang-undang tersebut serta kurangnya sosialisasi mengenai penyuluhan hukum mengenai undang-undang pada masyarakat.

#### b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik, apabila tidak didukung oleh para penegak hukumnya yang khususnya bergerak di dalam bidang hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengacara, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan. Lemah kuatnya suatu penegakan hukum berasal dari para penegak hukumnya, jika para penegak hukumnya lemah, maka masyarakat akan mempersepsikan bahwa hukum dilingkungannya tidak ada atau seolah masyarakat berada dalam hutan rimba yang tanpa aturan satu pun yang mengaturnya. (Satjipto Rahardjo, 2017).

#### c. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas di bidang hukum harus benar-benar berjalan secara baik, seperti: mobil/motor patroli dan pos-pos polisi. Sarana atau fasilitas tersebut menjadi sebuah dukungan demi kelancaran penegakan hukum di Indonesia. Sarana atau fasilitas yang dimaksud mencakup mengenai proses perkara pidananya. Namun dengan adanya sarana dan fasilitas juga harus ditunjang dengan partisipasi dari pihak terkait dan masyarakat, sehingga berjalan secara seimbang menjadikan kelancaran dalam penegakan hukum pada di Kota Batam.

#### d. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan

Kehidupan bermasyarakat, penegakan hukum menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk merasakan suatu keadilan. Mengenai kasus tindakan asusila dimana masyarakat sangat berperan aktif dalam masalah penegakan hukum, maksudnya masyarakat harus mendukung secara penuh dan berkerja sama dengan para penegak hukum dalam usaha penegakan hukum.

### 4.2. Faktor yang menjadi kendala atau hambatan serta upaya dalam pemberantasan tingginya tindak pidana asusila pada anak di Kota Batam

Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Adapun prespektif kriminologi bersifat dinamis

dan mengalami pergeseran dari perubahan sosial dan pembangunan yang berkesinambungan. Memperhatikan perspektif kriminologi tentang kejahatan dan permasalahannya.

Maka peneliti menggali sebab musabab kejahatan dengan menggunakan teori penegakan hukum yang menjelaskan semua sebab-sebab kejahatan. Sebelum membahas jauh tentang faktor yang menyebabkan tindakan asusila terhadap anak, maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan data mengenai tindak pidana tindakan asusila yang terjadi di Kota Batam yang diperoleh dengan jalan penelitian langsung ke lapangan. Guna memperoleh data, penulis melakukan penelitian di Polresta Barelang Kota Batam. Dari data yang diperoleh penulis dapat mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya tindakan asusila terhadap anak dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangnya.

Dari penelitian yang dilakukan di Polresta Barelang, penulis mendapatkan data mengenai tindakan asusila yang terjadi di wilayah kota Batam dari tahun 2022-2023. Dimana dalam kurun waktu tersebut, tindakan asusila ada kalanya meningkat dan menurun, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 1 Tindakan Asusila yang Terjadi di Kota Batam

No	WILAYAH	JUMLAH KASUS	PENYELESAIAN KASUS		USIA KORBAN	Ket-
			P21	SP2/ SP3		
1	2	3	4	5	6	7
1	LUBUK BAJA	9	6	1	±9 s.d 14 Th	-
2	BATAM KOTA	8	4	3	±9 s.d 14 Th	-
3	BATU AMPAR	4	4	1	±11 s.d 15 Th	-
4	BATU AJI	3	3	0	±10 s.d 14 Th	-
5	SEKUPANG	6	6	0	±9 s.d 14 Th	-
6	BENGGONG	13	10	2	±10 s.d 15 Th	-
7	SAGULUNG	5	4	1	±9 s.d 14 Th	-
8	SEI BEDUK	3	3	0	±9 s.d 14 Th	-
9	GALANG	4	3	1	±10 s.d 15 Th	-
10	NONGSA	6	4	0	±9 s.d 15 Th	-
11	BELAKANG PADANG	1	1	0	10 Th	-

12	BULANG	0	0	0	0	-
JUMLAH		62	48	9	-	-

*Sumber: Polresta Barelang, 2023*

Dengan melihat data di atas dimana jumlah tindakan asusila yang terjadi dilaporkan kepada pihak yang berwajib jumlahnya masih sedikit. Adapun hasil wawancara dengan Briptu Prama Ikhsan Anggara, S.H, tanggal 14 Mei 2023 mengatakan bahwa kurangnya laporan mengenai tindak pidana asusila dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

- a. Pihak korban masih anak-anak sehingga tidak tahu akan berbuat apa
- b. Pihak korban mendapat ancaman dari pelaku bila memberitahukan apa yang terjadi pada dirinya kepada orang lain
- c. Pihak korban merasa malu sebab merupakan aib keluarga
- d. Pihak korban dan keluarga takut akan hukuman sosial dari masyarakat setempat.

Adapun keragaman tindak pidana tindakan asusila di Kota Batam pada tahun 2022-2023 terdapat 8 (delapan) kasus, sebagai berikut:

- a. Pencabulan yg dilakukan anak terhadap anak
- b. Orang dewasa terhadap anak:
  - 1) Anak kandung
  - 2) Anak tiri
  - 3) Saudara
  - 4) Orang yang baru dikenal
- c. Tindakan asusila dilakukan bersama-sama

Adapun faktor-faktor penyebab tindakan asusila yang dimana memiliki motif beragam yaitu:

- a. Pengaruh perkembangan teknologi
- b. Pengaruh alkohol
- c. Situasi (adanya kesempatan)
- d. Peranan korban
- e. Lingkungan:
  - 1) Keluarga: broken home, kesibukan orang tua
  - 2) Masyarakat
- f. Tingkat pendidikan rendah
- g. Pekerjaan (pengangguran)
- h. Rasa ingin tahu (anak)

Menurut hasil penelitian di Polresta Bareleng, maka penulis akan memaparkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana asusila adalah sebagai berikut:

#### 1. Faktor Rendahnya Pendidikan dan Ekonomi

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Salah satu delik yang berhubungan karena pelakunya memiliki pendidikan formal yang rendah adalah tindak pidana kesusilaan terutama pencabulan yang terjadi di Kota Batam.

Dilihat dari data yang diperoleh dari 6 (enam) pelaku tindak pidana asusila pada anak di Kota Batam, bahwa pada umumnya mempunyai pendidikan yang rendah, bahkan ada 2 (dua) pelaku yang putus sekolah. Tingkat pendidikan yang rendah para pelaku tidak berpikir bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat merusak keluarga dari pelaku tersebut dan watak anak yang menjadi korban. Karena pendidikan yang rendah maka berhubungan dengan taraf ekonomi, dimana ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum.

Faktor ekonomi juga ikut berpengaruh terjadinya kejahatan termasuk tindakan asusila terutama pencabulan, dimana dari data yang diperoleh dari penelitian bahwa terdapat 2 (dua) pelaku yang tidak mempunyai pekerjaan dan lainnya bekerja sebagai petani dan wirausaha. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor pendidikan yang rendah dan ekonomi mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensinya sehingga mereka dapat melakukan kejahatan dalam hal ini tindak pidana asusila pada anak di Kota Batam.

#### 2. Faktor Lingkungan atau Tempat Tinggal

Kejahatan asusila adalah merupakan tindak manusia terhadap manusia lainnya di dalam masyarakat. Oleh karena itu manusia adalah anggota dari masyarakat, maka kejahatan asusila tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan.

Dari hasil penelitian penulis, bahwa bukan hanya pengaruh faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan tetapi faktor tempat tinggal pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana asusila terutama tindak pidana pencabulan. Contohnya, keluarga yang hancur/broken home tentunya menyebabkan luka batin

terhadap anak-anaknya. Dan kesibukan orang tua dengan pekerjaan menjadikan anak terlantar dan tidak mendapat asuhan dari orang tua dengan maksimal. Menjadikan pantauan orang tua dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anaknya kurang, maka banyak anak-anak yang terjerumus kepada hal-hal yang negatif.

### 3. Faktor Minuman Keras (Beralkohol)

Kasus tindakan asusila juga terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol. Orang yang dibawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari si peminum. Diluar beberapa hal yang terjadi, dimana si peminum justru untuk menimbulkan kehilangan daya menahan diri, bahwa alkohol jika dipergunakan akan membahayakan manusia pertama jiwanya paling lemah.

Begitu seseorang yang mempunyai gangguan-gangguan dalam seksualitasnya, dimana minuman alkohol melampaui batas yang menyebabkan dirinya tak dapat menahan nafsunya lagi, dan akan mencari kepuasan seksualnya, bahkan dengan pencabulan dengan siapa saja tak terkecuali mencabuli anaknya sendiri.

### 4. Faktor Teknologi

Berkembangnya teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak-dampak pengaruh globalisasi tersebut kita kembalikan kepada diri kita sendiri sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negatif dari globalisasi. Namun Informasi yang tidak tersaring membuat tidak kreatif, prilaku konsumtif dan membuat sikap menutup diri serta berpikir sempit. Hal tersebut menimbulkan meniru perilaku yang buruk. Mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada.

### 5. Peranan Korban

Peranan korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan terhadapnya termasuk kejahatan asusila. Sebagaimana dikemukakan oleh Von Henting menyatakan bahwa:

"Ternyata korbanlah yang kerap kali merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan dan membuat orang menjadi penjahat". (Ninik widiyanti, 2018).

Berdasarkan uraian fakta-fakta diatas maka teori dari perlindungan hukum yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan masih relevan. Walaupun dari uraian fakta diatas dapat terlihat ada

faktor penghambat terungkapnya tindak pidana asusila, dimana dalam masyarakat masih dianggap aib. Maka dapat ditarik kesimpulan dari uraian fakta-fakta di atas bahwa faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor minuman keras (beralkohol), faktor teknologi, dan peranan korban. Merupakan faktor-faktor penyebab yang penting dari penyebab tindak pidana asusila di Kota Batam.

Konflik kebudayaan adalah konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma-norma. Tindakan asusila di Kota Batam ini dipengaruhi dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban. Perpindahan norma-norma perilaku daerah budaya barat dan dipelajari sebagai konflik mental atau sebagai benturan nilai kultur, seperti teknologi yang makin canggih dan minuman keras (beralkohol).

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang dikemukakan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana asusila pada anak di Kota Batam (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Barelang) tergolong efisien. Terdapat faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penegakan hukum tersebut, termasuk faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor masyarakat dan kebudayaan.
2. Terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam pemberantasan tindak pidana asusila pada anak di Kota Batam. Data yang diperoleh dari Polresta Barelang Kota Batam menunjukkan adanya faktor-faktor seperti rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor minuman beralkohol, faktor teknologi, dan faktor peranan korban dalam ranah etiologi kriminologi.

Untuk mengatasi tindak pidana asusila di Kota Batam, diperlukan kesadaran diri, pengendalian emosi, praktik berpuasa, rajin berdoa, ikut organisasi, dan tindakan lainnya. Orang tua memiliki peran penting dalam melindungi anak dari tindak pidana asusila dengan memberikan perhatian, mendidik, dan memotivasi anak agar tidak menjadi korban.

Upaya penanggulangan tindak pidana asusila terhadap anak di Kota Batam meliputi tindakan pre-emptif, tindakan preventif, dan tindakan represif. Selain itu, penting juga untuk mengedepankan nilai moral, norma agama, etika, dan mengarahkan individu untuk taat pada hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya.
- Baharuddin Lopa, M. (2016). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Rajawali Pers.
- Dra. Sri Siswati, S.H., Apt., M. K. (2017). *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-undang Kesehatan* (p. 266). Rajawali Pers.
- Feuerbach, L. (2014). *Thoughts on Death and Immortality*. CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Friedman, L. M. (2013). *Law and Society: An Introduction*. Routledge.
- Greeson, J. K. P., et al. (2018). Safety and Stability for Foster Youth: A Developmental Perspective. *Children and Youth Services Review*, 89, 278–288.
- Gunawan, W. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Pustaka Pelajar.
- Hadjon, P. M. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Heru Prakoso, M. (2018). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. In *ALFABETA*, cv. CV. Alfabeta.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (n.d.). *Sejarah Polres di Indonesia*. Situs Web Resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia. <https://polri.go.id/>
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2020). *Dokumen Sejarah Polres di Indonesia*. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Malini, R. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencabulan Anak di Wilayah Kota Tangerang Selatan. *Urnal Ilmu Hukum Universitas Pamulang*, 1(2), 55–71.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum-Edisi Revisi*. Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Adat Indonesia*. Liberty.
- Mertokusumo, S. (2019). *Teori Hukum*. Maha Karya Pustaka.
- Peraturan Pemerintah RI. (n.d.-a). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1233*.
- Peraturan Pemerintah RI. (n.d.-b). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313*.
- Peraturan Pemerintah RI. (n.d.-c). *Pasal 14 ayat (1) huruf c UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia*.
- Peraturan Pemerintah RI. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun*

- 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah Pusat RI.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>
- Peraturan Pemerintah RI. (2014). *Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Ana*. Pemerintah Pusat RI.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Polresta barelang. (n.d.). *Sejarah Polresta Barelang*.  
<https://restabarelang.kepri.polri.go.id/profil/>
- Prakoso, M. H. (2014). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Raharjo, S. (2015). *Paradigma Baru Peradilan Pidana: Dari "Kejahatan" Menuju "Harm."* Kencana Prenada Media Group.
- Raharjo, S. (2018). *Diskursus Pancasila: Hukum, Keadilan, dan Reformasi Hukum*. Penerbit Ombak.
- Rismayanti, R. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Pembangunan*, 9(2), 165–180.
- Robinson, P. H. (2015). *Criminal Law and Economics*. Oxford University Press.
- Sudarto, A. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 3(2), 161–172.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. CV. Alfabeta.
- Tirtawidjaja, H. R. (2016). *Hukum Pidana Indonesia: Pandangan Umum*. Alumnus.
- Tri Wahyuni. (2020). Efektivitas Peraturan Kepala Daerah Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah,. *Analisis Kebijakan Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah LAN RI*.
- Widjajanto, H. (2019). Catur Praja Sebagai Konsep Penting dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 49(1).